



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang Betuah, 26 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang Betuah, 01 September 1979, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah Bapak Purnawarman, SH di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 01 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2001, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/IX/2001, tanggal 10 September 2001, adapun status perkawinan Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi  
Apabila Saya :  
Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;  
Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;  
Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;  
Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;  
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: Vina Andara Putri, lahir pada tanggal 26 Desember 2001,  
Andriansyah, lahir pada tanggal 21 Mei 2005,  
Naura Atasya, lahir pada tanggal 21 April 2010,  
Siti Fatimah, lahir pada tanggal 21 April 2010;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, kecuali anak yang bernama Siti Fatimah dikarenakan anak tersebut telah meninggal dunia:

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 9 tahun, dan sejak tanggal 06 Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat diketahui ada pulang ke Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah akan tetapi dalam kepulangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada pulang untuk menemui Penggugat dan anak, melainkan saat ini Tergugat diketahui berada di rumah Bapak Purnawarman, SH di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun 7 bulan, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak tanpa memberi nafkah wajib selama 9 tahun 7 bulan, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;
9. Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan tidak mampu hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 22/SKM/PB/1/2021 tanggal 23 Januari 2021, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur telah membuat penetapan Nomor 53/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 22 April 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun anggaran 2014 nomor 005.04.309092/2014 tanggal 5 Desember 2013, sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 250/10/IX/2001 Tanggal 10 September 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tianggalbersama di rumah kontrakan yang terletak di Desa Padang Betuah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugattelah dikarunia 3 orang anak yang semuanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pergi Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

**Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang terletak di Desa Padang Betuah sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang semuanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang samapai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ketika pergi Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 7 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Vina Andara Putri, lahir tanggal 26 Mei 2001;
  2. Andriansyah, lahir tanggal 21 Mei 2005;
  3. Naura Atasya, lahir tanggal 21 April 2010;
  4. Siti fatimah, lahir tanggal 21 April 2010;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 1 anak telah meninggal dunia dan 3 anak lainnya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا (شروطا حرم حلالا أو أحل حراما) (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah diharamkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'îl al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang 'iwadh sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 1 Februari 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya biaya perkara ini kepada Dipa tahun 2021 Pengadilan Agama Arga Makmur sejumlah Rp.507.000.00. (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, S.H.I., M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

ttd

**Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.**

ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurmaini, S.H.**

## Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.95/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)